



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

HONORARIUM KELANGKAAN PROFESI DAN TENAGA KESEHATAN NON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN LINGGA



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan spesialisik, maka perlu dilakukan upaya pemerataan Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Tenaga Nusantara Sehat di seluruh wilayah Kabupaten Lingga;
  - bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga medis non pegawai negeri sipil perlu memberikan honorarium berdasarkan pertimbangan kelangkaan profesi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM KELANGKAAN PROFESI DAN TENAGA KESEHATAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga.
6. Dokter Spesialis kontrak dan Dokter Spesialis Ikatan Dinas adalah Dokter Spesialis yang telah menyelesaikan program studi dokter spesialis yang ditempatkan di Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
7. Dokter Residen Kontrak adalah Dokter yang menjalani Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Tahap Akhir yang ditempatkan pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pengabdian dan mendukung program pengembangan Rumah Sakit.
8. Program Internship bagi Dokter umum adalah Program wajib pemerintah bagi Dokter umum yang telah menyelesaikan pendidikan profesi di Perguruan Tinggi masing-masing.
9. Program Dokter Kontrak adalah Program rekrutmen dokter melalui MOU/Perjanjian kerjasama Dokter Umum dan Dokter gigi yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan baik di Rumah sakit umum daerah ataupun Puskesmas.
10. Tenaga Nusantara Sehat adalah Program Kementerian Kesehatan untuk mendukung upaya kesehatan yang terintegrasi mencakup aspek preventif, promotif, dan kuratif melalui penugasan khusus tenaga kesehatan baik berbasis tim maupun individual yang ditugaskan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah tertinggal atau terpencil.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

**BAB II**  
**PENERIMA HONORARIUM KELANGKAAN PROFESI**  
**NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Pasal 2**

Honorarium kelangkaan profesi non pegawai negeri sipil diberikan kepada :

- a. Dokter Umum / Dokter Gigi Non PNS bersumber dari Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Dokter Umum/Dokter Gigi Kontrak Kabupaten yang ditugaskan sesuai dengan kriteria daerah;
- c. Dokter Spesialis Kontrak dan Dokter Spesialis Ikatan dinas;
- d. Dokter Residen;
- e. Dokter Program Internship;
- f. Tenaga Nusantara Sehat Program Kementerian Kesehatan.



**BAB III**  
**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 3**

Penerima honorarium kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah seorang profesional yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan disiplin ilmu, etika profesi dan seorang fungsional yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) aktif yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

**Pasal 4**

- (1) Besaran Honorarium Kelangkaan Profesi yang diberikan kepada Dokter Umum/Dokter Gigi Non PNS Provinsi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulan;
- (2) Besaran Honorarium yang diberikan kepada Dokter Kontrak Kabupaten dikategorikan sebagai berikut:
  - a. Dokter Kontrak / Dokter Gigi Kontrak di Daerah Perkotaan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
  - b. Dokter Kontrak / Dokter Gigi Kontrak di Daerah Pedesaan sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
  - c. Dokter Kontrak / Dokter Gigi Kontrak di Daerah Terpencil sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- d. Dokter Kontrak/Dokter Gigi Kontrak di Daerah Sangat Terpencil sebesar Rp. 11.500.000,-(Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
- (3) Besaran Honorarium Dokter Spesialis Kontrak dan Dokter Spesialis Ikatan Dinas sebesar Rp. 35.897.436,- (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) perbulan;
- (4) Besaran Honorarium Dokter Residen sebesar Rp. 25.641.026,- (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Puluh Enam Rupiah) perbulan;
- (5) Besaran Honorarium Dokter Program Internship diberikan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
- (6) Besaran Honorarium Tenaga Nusantara Sehat sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;

#### BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

##### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas menandatangani daftar permintaan pembayaran Honorarium berdasarkan kelangkaan profesi untuk satu masa kerja.
- (2) Daftar permintaan pembayaran Honorarium berdasarkan kelangkaan profesi harus melampirkan daftar kehadiran sebagai dasar pengajuan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembayaran Honorarium dapat dilaksanakan setiap bulan, setiap triwulan dan/atau setiap semester.

##### Pasal 6

Kepala Dinas mengajukan SPP-LS melalui Bendahara Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



##### Pasal 7

Honorarium kelangkaan profesi yang dibayarkan kepada Non Pegawai Negeri Sipil dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V TATA CARA PEMOTONGAN

##### Pasal 8

Honorarium berdasarkan kelangkaan profesi bagi Non Pegawai Negeri Sipil dalam 1 (satu) masa kerja dilakukan pemotongan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- a. 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari kerja tidak hadir tanpa keterangan dari pejabat yang berwenang (tidak melaksanakan tugas dan fungsinya) dipotong sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. 6 (enam) sampai 15 (lima belas) hari kerja tidak hadir tanpa keterangan dari pejabat yang berwenang (tidak melaksanakan tugas dan fungsinya) dipotong sebesar 50% (lima puluh persen);
- c. Lebih dari 15 (lima belas) hari kerja tidak hadir tanpa keterangan dari pejabat yang berwenang (tidak melaksanakan tugas dan fungsinya) dipotong sebesar 100% (seratus persen) atau tidak dibayarkan;
- d. Jika Tenaga Kesehatan dengan perjanjian kerja (Kontrak) ditugaskan setelah lewat 10 (sepuluh ) hari pada bulan yang dimaksud maka ia berhak menerima 70% (tujuh puluh persen) dari honorarium yang telah di tetapkan;
- e. Jika Tenaga Kesehatan dengan perjanjian kerja (Kontrak) ditugaskan setelah lewat 15 (lima belas) hari pada bulan yang dimaksud maka ia berhak menerima 50% (lima puluh persen)dari honorarium yang telah di tetapkan; dan
- f. Jika Tenaga Kesehatan dengan perjanjian kerja (Kontrak) ditugaskan setelah lewat 20 (dua puluh) hari pada bulan yang dimaksud maka ia berhak menerima 30% (tiga puluh persen) dari honorarium yang telah di tetapkan.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9



- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Pembayaranannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembayaran Honorarium kelangkaan profesi Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga berdasarkan Peraturan Bupati ini terhitung mulai Bulan Januari 2023.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Lingga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Honorarium Kelangkaan Profesi dan Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI LINGGA


  
M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA

  
SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 234

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbaz/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	